



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT. PUSKESMAS TASIKMADU**

Alamat : Ngijo Rt.12 Rw.05 Tasikmadu Telepon.(0271) 6497785  
Website: puskestasikmadu.karanganyarkab.go.id E-mail: [puskesmastasikmadu@gmail.com](mailto:puskesmastasikmadu@gmail.com) Kode Pos  
57761

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TASIKMADU**  
**NOMOR 449.1 / 007 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN**  
**UPT.PUSKESMAS TASIKMADU**

**KEPALA UPT. PUSKESMAS TASIKMADU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pasien mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang bermutu dan aman;
  - b. bahwa dalam rangka menjalankan pelayanan dimungkinkan terdapat respon atas proses pelayanan yang diberikan kepada pelanggan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tasikmadu tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggan UPT.Puskesmas Tasikmadu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**  
**KESATU :** Menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggan UPT.Puskesmas Tasikmadu dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penanganan Pengaduan Pelanggan UPT.Puskesmas Tasikmadu sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut:
- menerima dan merekapitulasi aduan dari pelanggan;
  - melakukan koordinasi dengan tim mutu untuk dianalisa dan dibuat rencana tindak lanjut;
  - menyampaikan umpan balik melalui papan pengumuman/wa/sms/ig/website resmi puskesmas tasikmadu;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmadu  
pada tanggal 03 Januari 2022  
KEPALA UPT PUSKESMAS TASIKMADU,



PATRIA BAYU MURDI  
Pembina  
NIP. 197212052006041013

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA UPT  
PUSKESMAS TASIKMADU  
NOMOR 449.1/007. TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
PENGADUAN PELANGGAN  
UPT.PUSKESMAS TASIKMADU

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGAN  
UPT.PUSKESMAS TASIKMADU

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	dr.Patria Bayu Murdi,M.H	Kepala UPT Puskesmas	Penanggung Jawab
2.	Minastri, S.Kep	Ka Subbag TU	Ketua
	Tri Rahmawati,A.Md.Keb	THL	Sekretaris
	dr.Dwi Rahayu Putri K	Dokter Umum	Anggota
	drg.Joko Wibowo	Dokter Gigi	Anggota
	Endang Sularsih, SKM, M.Kes	Promkes	Anggota
	Endang Suprihatin,SKM,S.Tr.Keb	Bidan Koordinator	Anggota
	Sri Setyorini,S.Kep	Perawat Ahli Muda	Anggota
	Kartika Dewi M, SKM	Perekam Medis	Anggota
	Emy Kuncorowati,AMF	Fisioterapis	Anggota
	Bayu Dwi S, SKM	THL	Anggota

KEPALA UPT PUSKESMAS TASIKMADU



PATRIA BAYU MURDI  
Pembina

NIP. 197212052006041013